

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang.

Dalam upaya penataan ruang dan pembangunan daerah di Indonesia, sudah banyak disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW Kab/Kota), akan tetapi dalam kenyataannya rencana-rencana yang dibuat dengan susah payah itu tetap tinggal sebagai rencana saja, karena tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi rencana tersebut, akan tetapi yang paling menonjol adalah lemahnya kekuatan hukum yang mendukung perencanaan tata ruang. Baru pada tanggal 13 oktober 1992 yang lalu, undang-undang No.24 Tahun 1992 tentang penataan ruang (UUPR) disahkan, dan pada tanggal 26 April 2007 diganti dengan undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR).<sup>1</sup>

Dalam rangka menata masyarakat maupun mengarahkan masyarakat sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, maka pengguna hukum sebagai instrument kebijakan mempunyai arti yang penting dalam pembangunan dewasa ini. Penggunaan hukum sebagai sarana ini dikarenakan hukum memiliki beberapa kelebihan, yaitu bersifat rasional, integrative, memiliki legitimasi, didukung oleh adanya mekanisme pelaksanaan dan memiliki

---

<sup>1</sup> M.Darin Arif Mu'allifin, *Hukum Penataan Ruang Sebagai Pengendali Pemanfaatan Ruang Kota Dalam Konteks Pembangunan Yang Berkelanjutan*, (Tulungagung, IAIN Tulungagung Press, 2017), Hal 129.

sanksi. Dari uraian tersebut dapat dikaitkan dengan penataan ruang yang mana meliputi perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang dari ruang, maka perencanaan atau planning yang hasilnya berupa “rencana” atau *plan*, yang biasanya berbentuk Perda merupakan bentuk kebijakan, sehingga dapat dikatakan bahwa perencanaan merupakan tindakan pemecahan masalah berupa pengambilan keputusan dan pelaksanaannya.<sup>2</sup>

Kesadaran pemerintah dan masyarakat terhadap lingkungan harus terus dikembangkan. Peningkatan kegiatan secara besar-besaran dalam aspek sosial. Berbagai program untuk meningkatkan kualitas lingkungan mulai digerakkan untuk menghindari kerusakan kota di masa depan. Pengelolaan fisik lingkungan kota diwujudkan pemerintah melalui program-program yang bertujuan meningkatkan keberlanjutan lingkungan kota. Salah satu program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sejak tahun 2016 yaitu pemanfaatan tanah kosong pertemuan 2 aliran sungai (Tempuran) yang diubah menjadi ruang terbuka hijau (*green open spaces*).

Prinsip dasar dari *smart green open space* adalah mewujudkan RTH sebesar 30 persen dari luas kota/kawaaan yang ada. Indikator keberhasilannya dapat dilihat dari adanya taman dan pepohonan besar yang tersebar dimana-mana.<sup>3</sup> Proporsi 30 persen (RTH Publik 20 persen, RTH Privat 10 persen) merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan sistem hidrologi dan sistem iklim maupun sistem ekologis lainnya yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara

---

<sup>2</sup> M.Darin Arif Mu'allifin, *Ibid*, hal.104

<sup>3</sup>Nirwono joga, *Kota Cerdas Berkelanjutan*, Gramedia Pustaka Utama (Jakarta, 2017, Hal

bersih yang diperlukan masyarakat. Untuk mencapai luasan ruang terbuka hijau kota sebesar 30 persen sesuai amanat undang-undang no 26 tahun 2007 tentang penataan ruang (pasal 29 dan 30), pemerintah daerah perlu mengembangkan strategi baru untuk mempercepat pencapaian target 30 persen dari total wilayah perkotaan. Ada beberapa langkah yang dapat pemerintah lakukan yaitu: Pemerintah harus menetapkan daerah yang tidak boleh dibangun. membangun lahan hijau baru. mengembangkan koridor ruang hijau kota (*links*). Penanaman pohon besar secara masal sudah semestinya dilakukan untuk menciptakan koridor ruang hijau kota disepanjang potensi ruang jalur hijau.<sup>4</sup>

Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam<sup>5</sup>. Penataan ruang kabupaten berlandaskan azas keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, berkelanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan hukum, kepastian hukum dan keadilan serta akuntabilitas.<sup>6</sup> Dikenal panca E untuk menciptakan kota yang berkelanjutan, yaitu *environment* (ekologi), *economy* (pekerjaan), *equity*, *engagement*, *energy*. Untuk pembangunan kota di Indonesia, dikenal dua E, yaitu etika pembangunan dan estetika kota.<sup>7</sup> Ruang terbuka hijau (RTH) kawasan perkotaan ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 30% (tiga

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal.70

<sup>5</sup> Perda no 11 tahun 2012, pasal 1

<sup>6</sup> Perda no 11 tahun 2012 ,pasal 4

<sup>7</sup> Untoro, "Ruang Terbuka hijau Dalam Pembangunan Berkelanjutan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta", *Lex Jurnalica*, vol. 14, 2017.

puluh persen) dari luas kawasan perkotaan seluas kurang lebih 8.980 (delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh) hektar.<sup>8</sup>

Ruang terbuka hijau tidak hanya berfungsi untuk mengembangkan interaksi sosial dalam sebuah kawasan tetapi juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem di sekitar lingkungan perkotaan dan dalam mewujudkan keseimbangan alam dan lingkungan buatan di perkotaan, serta meningkatkan kualitas hidup pada setiap lingkungan perkotaan agar menjadi lingkungan yang sehat, indah, sehat, bersih dan nyaman.

Selain itu ruang terbuka hijau juga berfungsi sebagai pengendali pencemaran dan kerusakan air dan udara. Ruang terbuka hijau untuk menekan efek negatif yang ditimbulkan lingkungan di perkotaan. Seperti peningkatan temperature udara, penurunan tingkat peresapan air dan kelembaban udara, polusi dan lain sebagainya. Karena tingkat kepentingannya yang kompleks, pemerintah mengatur pemanfaatan ruang terbuka dalam skala yang berjenjang dan berkelanjutan.

Pada pengembangan ruang terbuka hijau menuju *sustainable city* terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi yakni meliputi kondisi alam seperti tanah dan iklim, sistem organisasi, profesionalitas sumber daya manusia, serta kepentingan para stakeholder. Rekomendasi yang dapat diberikan meliputi pengembangan ruang terbuka hijau berbasis agribisnis, pengembangan ruang terbuka hijau budidaya tanaman, penguatan sistem pengawasan lingkungan dan pelimpahan wewenang pembangunan daerah

---

<sup>8</sup> Perda no.11 tahun 2012, pasal 31 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung

pada daerah.<sup>9</sup> Sistem tata hijau juga berfungsi sebagai semacam ventilasi udara dalam rumah (bangunan). Lebih dari itu, masih banyak fungsi ruang terbuka hijau termasuk fungsi estetika yang bermanfaat sebagai sumber rekreasi public, secara aktif maupun pasif, yang diwujudkan dalam sistem koridor hijau sebagai alat pengendali tata ruang atau lahan dalam suatu sistem ruang terbuka hijau kota.<sup>10</sup>

Ruang terbuka hijau di kabupaten Tulungagung tersebar di beberapa tempat yang salah satunya di sungai Ngrowo. Ruang terbuka hijau tersebut dibangun memanjang dan juga dibangunnya taman di pertemuan 2 aliran sungai (tempuran) yang dulunya adalah tanah kosong, namun sejak 2016 pemerintah telah memanfaatkannya dengan dibangun taman bermain dan wisata. Setelah taman tersebut banyak bermanfaat namun beberapa tanaman dan fasilitas yang kurang memadai seperti halnya lampu penerangan yang sering mati saat malam hari, lampu taman yang mudah pecah, tidak tersedianya tempat sampah yang relevan serta malfungsi fasilitas yaitu tempat bermain skateboard.

Undang-undang no 26 tahun 2007 tentang tata ruang jika dilihat dalam perda no.11 tahun 2012 pasal 8 tentang rencana tata ruang wilayah pada nomor 3 yang berbunyi “mengembangkan pariwisata berbasis ekowisata, mengembangkan prasarana dan sarana pendukung pariwisata dan mengembangkan Kawasan unggulan” dan juga pemilihan pohon yang ada di taman sungai Ngrowo kurang sesuai dengan teori dan fungsi *smart green*

---

<sup>9</sup> Sugiyanti Puji Lestari, *Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dalam Upaya Mewujudkan Sustainable City*, jurnal administrasi publik (JAP), vol.2, Tahun 2015

<sup>10</sup> Handayani Nur Arifiyanti, *Analisis Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang Dengan Menggunakan System Informasi Geografis*, jurnal geodesi undip, vol.1, Tahun 2014

*open space* yang mana tumbuhan dan pohon-pohon di taman sungai Ngrowo tidak berjenis pohon yang besar atau pohon-pohon yang dapat menahan air hujan melainkan kebanyakan adalah tumbuhan bunga-bungan dan tumbuhan-tumbuhan perdu. Taman tersebut belum sepenuhnya berfungsi sesuai dengan perda dimana pemerintah harus melakukan perubahan pembangunan yang lebih tepat dan berkelanjutan.

Ruang terbuka hijau seharusnya dapat menjadi objek pariwisata unggulan karena letaknya yang strategis dan menarik. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan Judul **“Ruang Terbuka Hijau Dalam Pembangunan Berkelanjutan di Bantaran Sungai Ngrowo Kabupaten Tulungagung Menurut Perda No.11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan *Fiqih Bi’ah*.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Agar pembahasan ini tiak meluas, maka penulis terfokus pada pemanfaatan ruang terbuka hijau yang berada di kabupaten Tulungagung menjadi disalah gunakan untuk. Uraian masalah diatas maka dapat di Identifikasikan sejumlah permasalahan yang perlu dikaji diantaranya seperti:

1. Bagaimana pembangunan ruang terbuka hijau di bantaran sungai Ngrowo kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana implementasi ruang terbuka hijau di bantaran sungai Ngrowo kabupaten Tulungagung berdasarkan Perda No.11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung?

3. Bagaimana ruang terbuka hijau dalam konteks pembangunan berkelanjutan di bantaran sungai Ngrowo Kabupaten Tulungagung berdasarkan *fiqih Bi'ah*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:.

1. Untuk Mendiskripsikan ruang terbuka hijau di bantaran sungai Ngrowo kabupaten Tulungagung
2. Untuk Menganalisis ruang terbuka hijau di bantaran sungai Ngrowo Kabupaten Tulunaggung berdasarkan Perda No.11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
3. Untuk mengetahui ruang terbuka hijau dalam pembangunan berkelanjutan di bantaran sungai Ngrowo kabupaten Tulungagung berdasakan *fiqih Bi'ah*.

### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Adapun hasil penelitian yang diharapkan penulis dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teori
  - a. Guna menambah wawasan dan keilmuan khususnya dalam bidang hukum yang dalam hal ini tentang Tata Ruang dan pemanfaatannya.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam aspek teoretis (keilmuan) yaitu bagi perkembangan ilmu hukum, melalui pendekatan serta metode-metode yang digunakan terutama dalam upaya menggali pendekatan-pendekatan baru dalam aspek pembuatan peraturan tentang tata ruang wilayah dan pemanfaatannya.

## 2. Secara praktis

- a. Bagi Peneliti penelitian ini merupakan syarat menyelesaikan pendidikan program Strata satu.
- b. Bagi pemerintah khususnya dalam bidang tata ruang wilayah agar dapat memanfaatkan sebuah lahan kosong dengan baik dan tujuan yang jelas sesuai undang-undang atau peraturan daerah yang sudah ada.

## E. Penegasan Istilah

### 1. Penegasan Konseptual.

#### a. Pembangunan Berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat) yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. *Sustainable Development* (Pembangunan Berlanjut) ini mungkin diwujudkan melalui keterkaitan yang tepat antara alam, aspek sosio-ekonomis, dan kultur. Mereka menyadari adanya batas-batas pemanfaatan sumber daya alam dan batas kemampuan biosphere untuk dapat menyerap kegiatan manusia, meskipun melalui penguasaan teknologi batas dapat menjadi bersifat relatif. Karenanya, *Sustainable Development* (Pembangunan Berlanjut) ini bukanlah suatu situasi harmoni yang tetap dan statis, akan tetapi merupakan suatu proses perubahan dimana, eksploitasi sumber daya alam, arah investasi, orientasi perkembangan teknologi, perubahan kelembagaan konsisten dengan kebutuhan saat ini dan di masa mendatang<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Moeljarto Tjokrowinoto, *Pembangunan Dilema Dan Tantangan*, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2004), Hal.12



b. Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau yaitu area memanjang/jalur/mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanamna, baik yang tubuh secara alamiah maupun yang disengaja ditanam.<sup>12</sup> ruang terbuka hijau dibagi menjadi beberapa bagian yaitu ruang terbuka hijau publik, ruang terbuka hijau umum, ruang terbuka hijau privat. ruang terbuka hijau memiliki proporsi 30 (tiga puluh) persen dari luas kota sebenarnya ukuran tersebut merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik dalam pemenuhan ruang terbuka hijau yang sehat bagi masyarakat tempati, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

c. Fiqih Bi'ah

Ilmu fiqih pada dasarnya adalah penjabaran rinci dari nilai-nilai ajaran islam yang terkandung dalam Al Qur'an dan sunnah, yang digali terus menerus oleh para ahli yang menguasai hukum-hukumnya dan mengenal baik perkembangan, kebutuhan, serta kemaslahatan umat dan lingkungannya dalam bingkai ruang waktu dan yang meliputinya.

Pelestarian lingkungan hidup dalam bahasa arab dikenal dengan istilah fikih lingkungan hidup (*fiqhul bi'ah*). Jika ditelisik dari sisi semantik, terdiri dari dua kata (kalimat majemuk: *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*), yaitu kata *fiqh* dan *al-bi'ah*. Secara bahasa "*Fiqh*" berasal dari kata *Faqiha-Yafqahu-Fiqhan* yang berarti *al-ilmu bis-syai'i*

---

<sup>12</sup> Undang-undang No.26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

(pengetahuan terhadap sesuatu) *al-fahmu* (pemahaman). Sedangkan secara istilah, *fiqih* adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil *tafshili* (terperinci).

Kata "*Al-Bi`ah*" dapat diartikan dengan lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain

Dari pengertian di atas, dapat diambil pengertian bahwa fikih lingkungan (*fiqhul bi`ah*) adalah ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemashlahatan penduduk bumi secara umum dengan tujuan menjauhkan kerusakan yang terjadi. Oleh karenanya, fiqh lingkungan yang dimaksud merupakan pengetahuan atau tuntutan syar'i yang perhatian terhadap masalah-masalah ekologi atau tuntutan syar'i yang dipakai untuk melakukan kritik terhadap perilaku manusia yang cenderung memperlakukan lingkungan secara destruktif dan eksploitatif.<sup>13</sup>

## 2. Penegasan Operasional.

Penegasan operasional merupakan hal yang sangat penting dalam membahas skripsi agar dapat dipahami dengan mudah dan jelas sesuai

---

<sup>13</sup> Mariatul Istiani, *Fiqh Bi'ah Dalam Perspektif Al-Qur'an*, At-Thullab Jurnal, Vol. 1, No. 1, Tahun 2019

dengan arah dan tujuan. Serta agar tidak terjadi salah pengertian dan penafsiran penulisan skripsi ini. Penegasan operasional dari judul “Ruang Terbuka Hijau Dalam Pembangunan Berkelanjutan di Bantaran Sungai Ngrowo Kabupaten Tulungagung Menurut Peraturan Daerah No.11 Tahun 2012 Dan *Fiqih Bi’ah*“ adalah membahas pembangunan yang berkelanjutan dari ruang terbuka hijau yang ada di bantaran sungai Ngrowo kabupaten Tulungagung

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam upaya mengkaji pokok permasalahan yang ingin digali dalam skripsi ini, peneliti mencoba untuk menguraikannya dalam enam bab bahasan, dimana antara masing-masing bab diposisikan saling memiliki korelasi yang saling berkaitan secara logis. Seperti biasa dalam skripsi nanti akan diawali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan bab keenam, yaitu penutup.

Bab pertama tentang pendahuluan, yang meliputi konteks penelitian untuk memberikan penjelasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Rumusan masalah dimaksudkan untuk mempertegas pokok-pokok masalah yang akan diteliti agar lebih terfokus. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan signifikansi penelitian untuk menjelaskan tujuan dan urgensi penelitian ini. Selanjutnya penegasan istilah untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini. Terakhir sistematika pembahasan adalah untuk memberikan gambaran secara umum, sistematis, logis, dan korelatif mengenai kerangka bahasan penelitian.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang konsep Pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang ditinjau dari Peraturan daerah dan fiqih bi'ah yang mencangkup pengertian dari Ruang Terbuka Hijau itu sendiri sampai Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Ruang Terbuka Hijau yang telah dibuat oleh pemerintah kabupaten Tulungagung.

Bab ketiga berisi metode penelitian yang memuat bagaimana cara peneliti melakukan penelitian mulai dari jenis penelitian, lokasi penelitian kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknis analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian yang secara keseluruhan akan membahas mengenai ruang terbuka hijau yang khususnya berada di bantaran sungai Ngrowo kabupaten Tulungagung.

Bab keempat berisi temuan penelitian terkait dari hasil apa yang sudah ditemukan dalam penelitian lapangan baik melalui pengamatan maupun wawancara serta temuan lainnya terkait dengan pembangunan ruang terbuka hijau yang berada di bantaran sungai Ngrowo kabupten Tulungagung.

Bab kelima berisi pembahasan yang dilakukan oleh peneliti berasal dari teori dan temuan dari hasil yang ada dilapangan agar memperoleh data yang akurat serta dapat dipercaya dalam penyajian data yang dihasilkan.

Bab keenam berisi penutup berisi simpulan yang mencerminkan makna dari temuan-temuan yang sesuai dengan ruusan masalah dan saran-saran ditujukan kepada dinas terkait yang mengelola objek/subjek penelitian atau kepada peneliti sejenis yang ingin melanjutkan maupun mengembangkan penelitian yang sudah diselesaikan.